



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG**

Nomor SOP	: SOP/63/DUKCAPIL-PP/XXI/2019
Tgl. Pengesahan	: Mei 2019
Tgl. Revisi	: 16 Desember 2019
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Dra. M. RYNI, MM NIP. 19940506 199003 2 007
Nama SOP	MAINTENANCE JARINGAN

DASAR HUKUM:

- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
- 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pembenan Hak Akses serta Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring
- 7 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1 Jaringan berjalan normal
- 2 Memahami standar ISO 9001:2015
- 3 Mampu mengoperasikan komputer
- 4 Memiliki sikap teliti

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- 1 Komputer/ Laptop
- 2 Server SIAK
- 3 Buku Agenda

PERINGATAN:

Apabila SOP Maintenance Jaringan tidak dilaksanakan maka pelaksanaan maintenance jaringan tidak akan berjalan efektif dan efisien

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- 1 Buku Agenda : FM-PS-01-01

SOP MAINTENANCE JARINGAN

NO	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		User	Administrator	Kasi SIAK	Pihak ke III	Kabid PIAK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan keluhan kerusakan jaringan dari user						Jaringan tidak berfungsi	3 menit	Informasi kerusakan	
2	Melakukan pemeriksaan secara software						Informasi kerusakan	30 menit	Testing jaringan	
3	Melakukan pengecekan pengaturan alamat IP di Dinas dan pengetesan jaringan ke alamat IP yang dituju						Testing jaringan	1 menit	Seting IP	
4	Pengecekan service di server apakah berjalan normal						Seting IP	2 menit	Cek server	
5	Pengecekan hardware						cek server	1 menit	cek hardware	
6	Pengecekan jaringan apakah sudah berfungsi dengan baik kembali. Jika belum, menghubungi Pihak ke III untuk perbaikan tingkat lanjut						cek hardware	5 menit	cek jaringan	
7	Memperbaiki jaringan						cek jaringan	2 hari	jaringan berjalan	
8	Memerintahkan Administrator untuk mencatat dalam agenda, Selesai						jaringan berjalan	1 menit	Laporan kerusakan	
9	Melaporkan ke Kabid						Laporan kerusakan	1 menit	Laporan kerusakan	
10	Memerintahkan Administrator untuk mencatat dalam agenda, Selesai						Laporan kerusakan	3 menit	Registrasi	